

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TENTANG *AMAR MA'RUF DAN NAHI MUKAR*

A. Pengertian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Menurut kamus al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap bahwa arti *amar* adalah memerintahkan. *Ma'ruf* artinya adalah kebajikan. *Nahi* artinya melarang atau mencegah. *Munkar* artinya adalah keji atau *munkar*.²²

Selain itu *ma'ruf* juga diartikan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya Muhammad SAW. Sedangkan yang *munkar* diartikan apa yang dilarang oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisannya Muhammad SAW. Dinamakan *ma'ruf* karena jiwa yang sehat akan mengenalinya dan mengetahui kebaikannya serta menerimanya dan akan terus melakukan perbuatan yang *ma'ruf* dan dinamakan *munkar* karena jiwa dan fitrah yang sehat akan mengingkari dan menjauhi serta menjelekkan perbuatan tersebut.²³

Arti *amar ma'ruf nahi munkar* secara *terminologi* ialah megajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang munkar. Secara *etimologi* *amar* berarti adalah perintah, ajakan, anjuran, himbauan bahkan juga berarti permohonan. *ma'ruf* artinya baik, layak, patut. *Nahi munkar* berarti melarang, mencegah dan *munkar* berarti durhaka.²⁴

²² Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Terjemahan Ali Mashum, Jainal Abidin (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), cet, ke-1, h. 1462

²³ *Ibid*, h. 33

²⁴ Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT Sera Jaya, 1993), cet. ke-4 h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amar ma'ruf nahi munkar juga diartikan memerintahkan kepada perbuatan kebajikan dan melarang pada pekerjaan yang *munkar*. Istilah ini di dalam syari'at Islam yakni perintah atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan melarang atau mencegah diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat.²⁵

Sedangkan menurut Imam Ghazali, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah dua perkara tersebut ushuluddin, dengan kedua perkara tersebut terwujudlah tujuan dari keputusan nabi-nabi.²⁶ Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”²⁷

Telah diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq RA, berkata dalam khutbah yang disampaikan, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan kalian termasuk mentakwilnya, surat al-Maidah ayat 105 :

²⁵.A. Hafidz Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru, 1997), cet, ke-2, h. 104

²⁶ Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumuddin*, (Surabaya : Himmah Jaya, 2004), cet, ke-1, h. 279

²⁷ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. al-Maidah: 105).²⁸

B. Bentuk-bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar

1. Dengan senjata

Islam juga menyerukan untuk mengangkat senjata jika hal tersebut benar benar memungkinkan sebagaimana firman Allah dalam suratan-Nisa ayat 75 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya: “mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah membela kaum yang lemah baik laki-laki maupun wanita dan anak-anak yang semuanya berdo'a: “Ya robb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini(makkah) yang zhalim penduduknyadan berilah kami pelindung dari sisia engkau dan berikanlah kami penolong dari sisi Allah.” (QS.an-Nisa: 75).²⁹

Apabila masyarakat tidak mampu melawan tirani dan kezhaliman serta kediktatoran maka tidak ada alasan baginya untuk mengangkat senjata atau paling tidak hijrah dari kampung mereka dan tidak ada alasan

²⁸ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 99

²⁹ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi mereka untuk mereka kebinasaan.³⁰ Kalau darah manusia sudah tidak berharga dan umat Islam diperangi, maka tidak ada kedamaian dalam kehidupan. Oleh karena itu Islam mewajibkan umatnya untuk bangkit demi membela diri dan haram hukumnya bagi umat Islam untuk berdiam diri menerima kehinaan dan penindasan. Islam sangat mencintai kedamaian namun, kemerdekaan dan kehormatan umat Islam jauh lebih berharga dari perdamaian itu sendiri.

2. Dengan politik

Perjuangan dengan menggunakan kekuatan politik dalam suatu negara dikemas berbagai bentuk diantaranya adalah dalam bentuk wadah atau membentuk kelompok atau kekuatan politik yang disebut dengan partai. Yusuf Qordhawi mengatakan “bahwa partai suatu wadah bagi umat untuk mengatakan “tidak” atau “kenapa”.

Partai yang dimaksud oleh Yusuf Qordhawi harus memenuhi 2 syarat yaitu:

- a. Partai-partai tersebut harus mengakui Islam sebagai akidah dan Syari’ah, tidak boleh melanggar ajaran-ajarannya dan tidak boleh pula menjadikan partai sebagai kedik, walaupun berbagai partai tersebut mempunyai ijtihad sendiri memahaminya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang sudah ditetapkan.
- b. Partai-partai tersebut tidak boleh bekerja demi kepentingan pihak-pihak yang memusuhi Islam dan umatnya, apapun nama dan bentuknya.³¹

³⁰ Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), cet, ke-3, h. 203

³¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, ter. Syafril Halim, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), cet, ke-h. 190

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dengan dakwah

Secara bahasa, dakwah berarti memanggil, mengundang, minta tolong kepada, berdo'a, memohon, mengajak kepada sesuatu, mengubah dengan perkataan dan perbuatan, dan amal.

Dan secara istilah para ahli pihq berbeda pendapat tentang dakwah di antaranya;

- a. M. Abu al-Fath al-Bayanuni, dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada manusia serta menerapkannya dalam kehidupan manusia.
- b. Taufik al-Wa'i, dakwah adalah mengajak kepada pengesaan Allah dengan menyatakan dua kalimat sahadat dan mengikuti manhaj Allah di muka bumi baik perkataan dan perbuatan, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan Assunnah, agar memperoleh agama yang diridha'inya dan manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- c. Syaikh Ali Mahfudz, dakwah adalah mendorong (memotivasi) manusia untuk melaksanakan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintah berbuat *ma'ruf* dan mencegah dari perbuatan yang *munkar* agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rangka merealisasikan negara yang berwibawa dan bermartabat. Hal tersebut berpedoman kepada tindakan yang dilakukan Abu Bakar sewaktu beliau diangkat jadi khalifah. Oleh karena itu, setiap umat Islam dalam suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dituntut untuk selalu aktif dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* sekalipun terhadap seorang pemimpin karena hal tersebut sebagai salah satu bentuk yang harus dilakukan secara bijaksana dan bersifat konstruktif serta tidak dengan jalan inkonstitusional. Umat ini akan kehilangan keistimewaan dan kelebihanannya jika mereka meniggalkan perjuangan *amar ma'ruf nahi munkar*-nya, maka mereka akan ditimpa musibah dan dilaknat Allah SWT.

C. Dasar Hukum *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Sebagaimana firman Allah SWT dalam dalam al-Qur'an surah al-Araf ayat 157 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya :”(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(QS. al-A'raf: 157).³²

³² Departemen Agama RI, *op, cit* h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini dapat diambil sebagai penjelasan tentang risalah beliau. Allah lah yang memerintahkan lidah beliau untuk mengemukakan segala yang *ma'ruf* dan melarang segala yang *munkar*, menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan segala yang keji. Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* termasuk dalam kewajiban yang fundamental dalam Islam. Sebagaimana dalam firman Allah yang termuat dalam surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
 وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”(QS. al-Imran: 110).*³³

Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِقَوْلِهِ وَ
 ذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

*Artinya:”Dari Abu Said al-Khudri RA berkata : saya mendengar rasulullah SAW bersabda : siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman.”(HR. Muslim).*³⁴

³³ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 50

³⁴ *Shohi Muslim, op. cit*, h. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rukun dan Syarat *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar disyariatkan semata untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang berbuat kemunkaran (untuk berhenti dari kemunkarannya) kemaslahatan bagi pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* dan kemaslahatan bagi yang belum melakukannya.

Untuk itulah para ulama mengerahkan kemampuannya untuk menggariskan kaedah *amar ma'ruf nahi munkar*. Garis besar penerapan yang dapat di gunakan oleh kaum muslimin di setiap tempat dan waktu, sehingga *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi rahmat bagi manusia.

1. Rukun *amar ma'ruf nahi munkar*

Rukun *amar ma'ruf nahi munkar* terdiri empat :³⁵

Muhtasib : orang yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*

Muh tasab'alaih : orang yang di suruh mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang jahat

Muhtasab fih : perbuatan yang disuruh atau dilarang

Nafsul-ih'tisab : perbuatan dari si muhtasib (pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar*)

2. Syarat-syarat al-Muhtasib

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa setiap muslim berhak melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (al-Hisbah) akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan petugas al-Hisbah (al-Muhtasib).

Hal ini telah di jelaskan *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, diantaranya yaitu:

³⁵ Imam al-Ghajali, *Ihya 'Ulumuddin*, (kairo, 2001), cet, ke-1, Juz.2. h. 308

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kewajiban al-Hisbah bagi al-Muhtasib adalah fardu 'ain, sedang untuk orang lain fardu kifayah.
- b. Sesungguhnya al-Muhtasib harus mencari kemunkaran-kemunkaran yang terlihat untuk ia dilarang, dan memeriksa kebaikan yang di tinggalkan untuk di perintahkan.
- c. Sesungguhnya al-Muhtasib berhak mengangkat staff untuk melarang kemunkaran, agar dengan pengangkatan staff pelaksanaan tugasnya jadi lebih efektif.
- d. Sesungguhnya al-Muhtasib berhak mendapat gaji dari *Baitul Mal* (Khas Negara) karena tugas al-Hisbah dijalankannya.

Jika permasalahannya demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki al-Muhtasib dapat berjalan dengan baik ialah harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam berpikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemunkaran-kemunkaran yang terlihat.³⁶

Pendapat berbeda dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa al-Muhtasib adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, dengan tingkat integritas, wawasan, pandangan dan status sosial yang tinggi. Dari sekian kualitas al-Muhtasib, ilmu pengetahuan, kelembutan dan kesabaran dianggap sebagai kualitas-kualitas yang terpenting.³⁷ Ada beberapa syarat bagi al-Muhtasib yang dikemukakan para ahli fiqh, yaitu sebagai berikut:

1. Muslim, merdeka, aqil baligh, berakal, dan adil orang kafir, hamba sahaya, anak kecil (*mumayyiz*), orang gila, dan orang yang kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum tidak boleh diangkat sebagai al-Muhtasib.

³⁶ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam ash-Sulthoniyyah*, *op. cit.*, h. 399

³⁷ Ibnu Taimiyyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Jakarta, Pustaka Pajar, 2004), cet, ke-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan memahami hukum syara' yang berkaitan dengan tugasnya sehingga al-Muhtasib tidak salah menetapkan hukuman kepada pelaku pelanggaran al-Hisbah.
3. Berpengetahuan memadai tentang bentuk kemunkaran serta hukum-hukumnya, seperti yang telah diletakkan dalam nash atau hasil ijtihad ulama fiqh.

Di samping syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama fiqh di atas, ada pula syarat yang diperselisihkan, al-Muhtasib harus laki-laki, sebagaimana yang dikemukakan sebagian ulama fiqh madzhab Syafi'i dan Hambali akan tetapi, syarat ini tidak diterima oleh jumhur ulama' karena larangan menjabat bagi wanita dalam syari'at Islam hanya terkait dengan jabatan kepala Negara, bukan kekuasaan peradilan. Di samping itu, mengacu pada pembuatan Umar bin Khattab yang menunjuk Umm asy-Syifa' (seorang wanita) sebagai petugas al-Muhtasib untuk mengamati tingkah laku para pedangang di pasar Madinah.³⁸

E. Meninggalkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Banyak hukuman fitri yang bersumber dari meninggalkan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* dan jihad kepada orang-orang muslim. Diantaranya, kehinaan umat Islam di depan musuh-musuhnya dan kerendahan orang-orang mu'min diantara orang-orang munafik. Hal ini merupakan kenyataan yang kita saksikan dan dialami umat Islam dalam realitasnya sekarang.

³⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op cit*, h. 1941

Kezhaliman dan kesesatan akan merajalela dan fitnah akan semakin besar hingga seseorang tidak lagi mampu mengetahui jalanya. Inilah realitas kita dan segala konsekuensinya sekarang, hati dan jiwa umat bercerai berai dan tabrakan. Sama sekali tidak akan ada titik temu atas sesuatu karena dibalik kebenaran yang sifatnya menyatukan terdapat kebatilan yang memiliki banyak jalan yang berbeda-beda. Dalam hadist dijelaskan, "ketika bani Israil terjerumus dalam kemaksiatan, ulama mereka melarang, tapi mereka tidak mengakhiri perbuatan itu. Lalu ulama mereka duduk, makan dan minum dengan mereka. Setelah itu Allah SWT membenturkan hati sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain dan melaknat mereka lewat ucapan Daud AS, lalu Daud duduk seraya berkata, 'demi Tuhan yang menguasai jiwaku, (Alim Ulama mereka) sampai kalian benar-benar mengalihkan mereka kepada kebenaran,"

Akibat dari ini semua adalah kehancuran dan kematian karena tatkala umat Islam kehilangan hidupnya, yakni respon yang baik terhadap perintah Allah, maka apalagi yang tersisa. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 24 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan." (QS. al-Anfal: 24).³⁹

³⁹ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 143

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan ada dalam Islam. Seperti meninggalkan air yang membawa kepada kekekalan Islam, yaitu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran dan jihad artinya kehancuran. Sebenarnya, semua sumber keburukan berasal dari pintu ini, karena tidak ada satu penyelewengan pun, kecuali disebabkan oleh perbuatan meninggalkan perintah berbuat baik dan melarang kemungkaran dan jihad. Semua penyelewengan, sebagaimana yang telah kita saksikan, mengakibatkan banyak hukuman fitrah.⁴⁰

F. Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Setiap makhluk hidup tentu punya hasrat, kehendak dan tuntutan dalam dirinya. Minimal ia menuntut jiwanya sendiri untuk berbuat dan juga ia mungkin menuntut orang lain untuk melakukannya, karena manusia adalah makhluk yang dinamis. Bani Adam tidak bisa hidup tanpa berkumpul, sebagian mereka memerlukan sebagian yang lain. Dalam sisi lain Allah memerintahkan agar manusia mena'atinya, dan rasul dan Ulil Amri di kalangan orang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS.. an-Nisa: 59).⁴¹

⁴⁰ Said Hawa, *al-Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) , cet, ke-1, h. 751

⁴¹ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 69

Ulil amri adalah pemimpin yang memerintah dan melarang kepada manusia. Termasuk disini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan, kemampuan serta orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Setiap mereka itu berkewajiban menyuruh dan melarang atas dasar yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah. Dalam rangka menta'ati Allah, maka semua bawahan mereka harus menta'atinya, dan bukan mendurhakainya. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah tugas penting yang dilakukan oleh negara Islam setelah Allah memapankan mereka di bumi dan menolong mereka atas musuh-musuhnya, bahkan mereka tidak berhak mendapatkan pertolongan Allah kecuali dengan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴²

Hal terburuk yang menimpa manusia adalah jika orang yang kelewatan (melampaui batas disikapi dengan diam membisu atau kekuatan lisan untuk menegurnya), jika masyarakat itu tidak menyerukan kebenaran-kebenaran secara blak-blakan atau tidak terang-terangan dengan da'wah dan nasihat serta *amar ma'ruf nahi munkar*.

Hubungan antara berperilaku yang baik dan mengajak kepada kebaikan sama kuatnya dengan hubungan kebalikannya itu, yaitu harus diwujudkan keseragaman antara perilaku dan perkataan seorang muslim, karena ia tidak boleh mengajak kepada kebaikan sementara ia sendiri tidak melakukannya, Juga ia tidak dapat mencegah orang untuk melakukan kemungkaran sementara ia melakukannya. Berperilaku yang baik adalah sifat yang paling penting yang menunjukkan pemahaman seseorang akan tanggung jawabnya. Ia sebuah

⁴² Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, ter. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1990), cet, ke-2. h. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keajiban yang dibebankan oleh Allah SWT. Kepada orang itu berdasarkan al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Perilaku yang mulia adalah sifat-sifat yang disenangi diingini oleh manusia karena memang ia baik, yaitu suatu sifat yang bernilai tinggi. Keutamaan itu, terutama adalah; bijaksana, bersih diri, berani dan adil. Sifat bijaksana akan mendorong orang untuk melakukan perilaku-perilaku yang mulia lainnya, seperti pemaaf, menahan rasa marah, lembut, tekun, dan tidak menyakiti orang lain.

Sifat bersih diri akan mendorong orang yang memilikinya untuk bersifat pemalu, jujur, ikhlas, dermawan, serta berbicara dan beramal dengan baik. Sifat berani akan mengantarkan orang untuk memiliki sifat-sifat; percaya diri, memelihara kebenaran, sanggup menanggung kesulitan, dan dermawan.

Sedangkan sifat adil akan mengatarkan orang untuk bersifat sederhana dan tidak berlebihan dalam bertindak. Dermawan merupakan sikap pertengahan antara boros dan pelit. Pemalu merupakan pertengahan antara kehinaan dan sembrono. Berani merupakan pertengahan antara tindakan *ngawur* dan pengecut. Serta pemaaf merupakan sikap pertengahan antara menghina dan marah. Sebagian ayat al-Qu'ran menyebutkan beberapa perilaku yang harus diikuti oleh seorang muslim. Kami sebutkan sebagian darinya, sebagai tambahan dari sifat-sifat dan akhlak yang baik yang telah kami sebutkan tadi, sebagai berikut. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٠٠﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: “sesungguhnya orang –orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-nya, bertambahlah iman mereka(karenanya) dan kepada tuhanlah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar- benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi tuhannya dan ampunan serta rezeki(nikmat) yang mulia.” (QS. al-Anfal;2-4).⁴³

G. Pengertian Wilayah Hisbah

Wilayah hisbah terdiri dari dua kata yaitu kata wilayah dan hisbah. Yang secara harfiah diartikan dengan kewenangan melakukan sesuatu perbuatan baik dengan penuh dengan perhitungan. al-Hisbah secara etimologis berarti imbalan, pujian melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan. Sedangkan secara terminologi Ibnu Taimiyah mendefinisikan al-Hisbah sebagai lembaga yang bertujuan untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (al-Ma’ruf) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (al-Munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa.⁴⁴

Jadi hisbah dapat disimpulkan adalah usaha untuk menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemunkaran dikerjakan. Banyak dalil-dalil yang menegaskan tentang

⁴³ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 141

⁴⁴ Abd. al-Rahman Ibn Muhammad Qasim al-Asimi, *Majmu’ al-Fatawa Sayid al-Islam Ibn al-Taimiyah* (Mesir: Dar al-Fikr, 19884), cet, ke-1, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hisbah diantaranya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an QS:At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Attaubah: 71).⁴⁵

H. Tugas dan Wewenang Wilayah Hisbah

1. Tugas wilayah Hisbah

Secara garis besar tugas dari lembaga al-hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga al-Hisbah. Sedangkan tugas dari Muhtasib adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh siapapun. Terkadang muhtasib ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.

Ibnu Taimiyah dalam karyanya al-Hisbah Fii al-Islam merumuskan tugas-tugas lembaga al-Hisbah secara negatif. Dengan singkat ia katakan bahwa lembaga al-Hisbah bertugas untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang berada diluar kewenangan penguasa wilayah lembaga

⁴⁵Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan, kantor keuangan dan sebagainya. Akan tetapi pada bagian lain, Ibnu Taimiyah mengajukan ringkasan tugas-tugas yang diemban oleh lembaga al-Hisbah menulis “petugas lembaga al-Hisbah hendaknya memerintahkan orang-orang menegakkan shalat jum’at, shalat berjama’ah dan lainnya, berkata benar, menyampaikan amanah kepada yang berhak, melarang tindakan-tindakan yang tercela seperti berdusta, berkhianat, berlaku curang dalam takaran dan timbangan, memalsukan produk industri, perdagangan dan urusan-urusan agama.

Dalam *al-Ahkam ash-Sutaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas al-Muhtasib ada dua yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah SWT.
- b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
- c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.⁴⁶

Wilayah al-Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum, diantaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau diluar

⁴⁶ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam ash-Shultoniyah*, *op. cit*, h. 403

batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaanannya menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduknya untuk membangun rumanhnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalannya. Jadi wilayah al-Hisbah setiap hari kerjanya adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, tidak ada perkara syari'at yang luput dari perhatiannya. wilayah al-Hisbah adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran umat Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

2. Wewenang Wilayah al-Hisbah

Di samping wilayah al-Hisbah bertugas mengawasi, menyadarkan dan membina. Wilayah al-Hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk ta'zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syara'. Ulama fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus al-Hisbah di kenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenisnya, kadar dan jumlahnya oleh syara; tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (al-Muhtasib) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran, ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*Taghyir bi Alyad*), ancaman penjara dan pengusiran dari Kota. al-Muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang di hukum.⁴⁷ Namun demikian seorang al-Muhtasib tidak hanya menyelesaikan sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadakan. Akan tetapi al-Muhtasib tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan sanksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan. Oleh sebab itu, para al-Muhtasib bebas memilih hukuman bagi pelanggar al-Hisbah, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terhebat, misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Menurut ulama *fiqh* al-Muhtasib harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggaran bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁸

⁴⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, *op. cit*, h. 14

⁴⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *op. cit*, h. 1941

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.